



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **NOMOR : 41/PDT/2014/PTR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ERIZAL,**

beralamat Jl.Gunung Semeru No. 01 RT 02/ RW 02  
Kelurahan Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya  
Pekanbaru, dalam hal ini memberi Kuasa kepada  
JHONI MT. SILABAN, SH dan R.E SIBURIAN, SH  
Advokad Pengacara pada kantor hukum M.T  
SILABAN , SH & PARTNERS beralamat di Jln .  
KH .A. Dahlan No. 76 D Lt. II Sukjadi Pekanbaru  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 61 / JMT –  
ADV /Pdt /VI/2013 tanggal 12 Mei 2013 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pekanbaru tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 341/ SK/  
2013/PN.PBR., selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding semula Tergugat ;**

Hal 1 dari 9 hal. Put.No. 41/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Melawan :**

**H.MAKRUM**

beralamat Jl. Iklas gang Aur Kuning No. 44 B, RT 004 RW 004 , Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi Kuasa kepada AZIUN ASYAARI , SH.MH dkk Advokad Pengacara AZIUN ASYAARI, SH.MH & ASSOCIATES beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D – 12 Jln. Jenderal Sudirman Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1302/AA-Pdt/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Mei 2013 Nomor: 302/SK/2013/PN.PBR., selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 April 2014 Nomor : 41/Pen.Pdt/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2013 ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Hal 2 dari 9 hal. Put.No. 41/PDT/2014/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya .

## **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan kesepakatan jual beli antara Pengugat dan Tergugat terhadap dua bidang tanah yang secara keseluruhan seluas 28.819 M<sup>2</sup> yaitu :
  - Sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di RT.04/RW.08, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Kotamadya Pekanbaru seluas 16.750 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/590/SKRPT/KL/2012, tanggal 7 Februari 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gunawan, uk. 100 M
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarman, uk. 100 M
    - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, uk. 159 M
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Makrum, uk. 176 M
  - Sebidang tanah perkebunan yang terletak di RT. 04, RW.08, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kotamadya Pekanbaru seluas 12.069.75 M, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah (SKRPT) No. 11/590/SKRPT/KL/2012 tanggal 7 Februari 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gunawan, uk. 70 M
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarman, uk. 63 M

Hal 3 dari 9 hal. Put.No. 41/PDT/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Erizal, uk. 176 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, uk. 187 M

Adalah sah dan berharga.

- Menyatakan Surat Keterangan No. 16 /KET- TR /2013 , tanggal 05 Maret 2013 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Tenayan Raya adalah Sah dan Berharga.
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ Ingkar janji.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Januari 2013
- Teregister di Kelurahan Kulim No. 76 / 593/ TR / 2013 , tanggal 23 Januari 2013 dan pihak Kecamatan Tenayan Raya Reg. No. 187/590/TR/2013 tanggal 23 Januari 2013.
- Teregister di Kelurahan Kulim No. 77 / 593/ TR / 2013 , tanggal 23 Januari 2013 dan pihak Kecamatan Tenayan Raya Reg. No. 188/590/TR/2013 tanggal 23 Januari 2013 .
- Menghukum Penggugat membayar sisa pembelian dua bidang tanah kepada Tergugat sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah ).
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1. 201. 000,- ( satu juta dua ratus satu ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Paniteras Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 104/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2013 ;

Hal 4 dari 9 hal. Put.No. 41/PDT/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding dimana kontra memori banding tersebut telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 dan telah pula diserahkan dengan seksama dan benar kepada Pembanding semula Tergugat kuasanya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor : 104/PDT.G/2013/PN.PBR yang dibuat/ ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor : 104//Pdt.G/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada pihak Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dan kepada

Hal 5 dari 9 hal. Put.No. 41/PDT/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014, masing masing pihak, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 104/Pdt.G/ 2013/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati keseluruhan alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Hal 6 dari 9 hal. Put.No. 41/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2013, dan telah mempertimbangkan alasan memori banding serta meneliti kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan tingkat banding sendiri; sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2013 dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Hal 7 dari 9 hal. Put.No. 41/PDT/2014/PTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegaskan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **18 Agustus 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Dasniel, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Yuliusman, SH.** dan **Dwi Prasetyanto, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal **20 Agustus 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. Nur Fatmawaty, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuliusman, SH.**

**Dasniel, SH.,MH.**

**Dwi Prasetyanto, SH.**

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 hal. Put.No. 41/PDT/2014/PTR





**Hj. Nur Fatmawaty, SH.**

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00
4. Administrasi	<u>Rp 136.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**